

STUDI KONTRIBUSI RETRIBUSI PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN POSO TAHUN 2015

Abdul Maid¹, Rosida P. Adam Dan Yunus Sading²

mhaied_poso@yahoo.co.id

¹Mahasiswa Program Studi Magister Pembangunan Wilayah Pedesaan Pascasarjana Universitas Tadulako

²Dosen Program Studi Magister Pembangunan Wilayah Pedesaan Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

The research aims to find out and explain trend of local retribution growth and its realization of on local revenue of Poso regency in the period of 2010 to 2015. To achieve it, the researcher use qualitatife descriptif method to see the effect ofthe local retribution cover: general service retribution, business service retribution and certain license retribution on local revenue. The research results indicate that partially general service retribution and business retribution give positive effect on local revenue, while the certain license retribution does not affect onlocal revenue. For the further research it is expected to have a longer fiscal yeal that it makes a better time series data and it can be seen clearly the effect from one period to others. For local goverment, it is expected to be consistent applying the rule for the retribution implementation. One source of local revenue is local retribution tax which is needed to be increased. Increasing supervision function and awareness for implementer in the field, so the target is always be fulfilled and achieved by the local revenue, economic growth in Poso regency will be increased.

Keyword: *Local Revenue, General Service Retrution Contribution, Business Service Retribution and Certain License Retribution on Local Revenue in Poso regency*

Proses desentralisasi pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah sebagai wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah memberikan konsekuensi pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.

Proses desentralisasi tersebut didukung dengan pemberlakuan undang-undang nomor 32 tahun 2004 sampai pada perubahan terakhir undang-undang nomor 23 tahun 2014.

Faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah selain Sumber Daya Manusia, adalah tersedianya keuangan yang memadai baik berasal dari subsidi pusat maupun yang digali dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti pajak daerah, retribusi daerah maupun pendapatan asli daerah lainnya.

Benyamin (1995: 85) menyatakan: kontribusi pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah sampai saat ini, relatif masih sangat rendah. Masih bergantung pada dana perimbangan

yang berasal dari pemerintah pusat, dalam hal ini lebih didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) yang jumlahnya cukup besar.

Menghadapi fenomena rendahnya kemampuan keuangan daerah yang ditandai dengan rendahnya retribusi daerah, selanjutnya pemerintah pusat memperbaiki kondisi tersebut dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah.

Esensi dari diterbitkannya undang-undang tersebut adalah memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk menggali secara maksimal potensi retribusi daerah diwilayahnya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas keuangan daerah sejalan dengan tujuan otonomi daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah menerangkan bahwa "Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan daerah disamping penerimaan lainnya, meskipun demikian proporsi PAD terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi “Derajat Kemandirian Keuangan Suatu Daerah”, (Bagus, 1995:20).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan perusahaan daerah termasuk didalamnya pendapatan lain diluar pajak daerah dan retribusi daerah.

Seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah yang dititikberatkan pada Daerah Kabupaten dan Kota, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Poso berupaya mengembangkan mekanisme pembiayaan dengan menggali berbagai bentuk pembiayaan yang potensial untuk menunjang pembangunan daerah sekaligus untuk peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat termasuk penyediaan sarana dan prasarana.

Menurut Siahaan (2010:5), retribusi adalah “pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara”.

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah, yaitu retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan, hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah; pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi atas pembayaran yang dilakukannya; sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Beberapa faktor yang menyebabkan sektor retribusi daerah lebih potensial sebagai sumber keuangan daerah daripada sumber-sumber yang lainnya, antara lain:

1. Retribusi daerah dipungut atas balas jasa sehingga pembayarannya dapat dilakukan berulang kali.
2. Pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan oleh petugas perundang-undangan selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa dengan persetujuan pemerintah pusat.
3. Sektor retribusi terkait erat oleh tingkat aktivitas sosial ekonomi masyarakat di suatu daerah. Artinya, semakin maju dan berkembang tingkat sosial ekonomi masyarakat, maka semakin besar potensi retribusi yang bisa dipungut.

Terhadap upaya mewujudkan otonomi daerah di Kabupaten Poso, maka salah satu upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan kemampuan keuangan daerah, dalam hal ini meningkatkan dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya bersumber dari Retribusi.

Upaya optimalisasi Pendapatan Asli daerah (PAD), sektor retribusi merupakan sektor yang sangat potensial untuk digali dan diperluas pengelolaannya. Retribusi daerah di Kabupaten Poso merupakan sumber penerimaan yang cukup memberikan peluang, dimana akan turut menentukan tingkat kemandirian daerah dalam pengertian bahwa Kabupaten Poso dapat mendanai sendiri segala urusan ekonomi daerah.

Penarikan retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Poso berlandaskan pada Peraturan Daerah diantaranya Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 9 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu dan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan trend pertumbuhan retribusi daerah di Kabupaten Poso dari tahun 2010-2015. Dan untuk

mengetahui seberapa besar realisasi kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Poso Tahun 2010-2015.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD pada Kabupaten Poso periode 2010-2015.

Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang dianalisis adalah data primer & sekunder yang bersumber dari dokumen, informasi, data-data mengenai PAD dan Retribusi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data time series (runtut waktu) selama tahun 2010 - 2015

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara geografis Kabupaten Poso terletak pada koordinat 1°6' 44,892" - 2°12' 53,172" LS dan 120° 05' 96" - 120° 52' 4,8" BT.

Secara administratif kabupaten poso berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan perairan Teluk Tomini dan Propinsi Sulawesi Utara.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Selatan.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Morowali.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Donggal dan Kabupaten Parigi Moutong.

Wilayah administrasi Kabupaten Poso terdiri dari 19 kecamatan yang membawahi 142 desa definitif, 28 yang berstatus kelurahan. Pada tahun 2015 kabupaten Poso mengalami pemekaran wilayah, yaitu


pemekaran beberapa desa. Jumlah Unit Pemukiman Transmigrasi pada tahun ini adalah 2 unit, yaitu terdapat di kecamatan Lage dan kecamatan Lore Peore.

Jumlah penduduk kabupaten Poso pada tahun 2013 mencapai 225.379 jiwa. Jumlah ini merupakan hasil proyeksi penduduk berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2010. Jumlah penduduk laki-laki mencapai 116.827 jiwa, sementara jumlah penduduk perempuan 108.552 jiwa. Jika di dibandingkan tahun 2012 jumlah penduduk kabupaten Poso bertambah bertambah 2.30 persen atau sebanyak 5.075 jiwa. Pesatnya pertambahan penduduk menunjukkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten Poso.

Realisasi PAD Tahun 2010-2015

Dari analisis data diketahui bahwa realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terjadi trend positif dalam arti selalu terjadi kenaikan realisasi penerimaan yaitu pada Tahun 2010 hanya sebesar Rp. 18.920.306.993,74; pada Tahun 2011 terjadi peningkatan penerimaan menjadi Rp. 25.575.853.934,41; Tahun 2012 realisasi penerimaan bertambah menjadi Rp. 26.196.477.360,06; kemudian pada Tahun 2013 realisasi penerimaan sebesar Rp. 33.409.776.073,51; selanjutnya pada Tahun 2014 bertambah menjadi sebesar Rp. 66.747.550.693,51; dan pada Tahun 2015 realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Poso sebesar Rp. 73.333.842.096,31.

Kenaikan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut disebabkan karena adanya peningkatan realisasi penerimaan setiap tahun dari sumber-sumber penerimaan PAD yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.



Gambar 1. Rata-rata Realisasi PAD Tahun 2010-2015

Pada periode 2010-2015 rata-rata realisasi PAD sebesar Rp. 40.872.938.093,94 dari empat komponen sumber PAD, retribusi daerah memberikan kontribusi terbesar yaitu 42%, pajak daerah sebesar 16%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 4% dan lain-lain pendapatan asli daerah sebesar 38 %.

Pengaruh Retribusi Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan retribusi daerah dalam enam tahun terakhir rata-rata sebesar Rp. 17.069.301.373,42 dengan penerimaan tertinggi pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 36.253.207.819,93 dan penerimaan terendah pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp. 9.258.520.573,96. Untuk memberi gambaran yang lebih jelas berikut disampaikan perincian target dan capaian realisasi dari masing-masing tahun anggaran.

Pada tahun 2010 jumlah penerimaan retribusi daerah daerah ditargetkan sebesar Rp. 11.144.014.200,00 sedangkan jumlah penerimaan retribusi daerah yang berhasil didapatkan atau direalisasikan hanya sebesar 83,08% persen dari target yang direncanakan yaitu Rp. 9.258.520.573,96 atau terjadi kekurangan sebesar Rp. 1.885.493.626,04.

Pada tahun 2011 jumlah penerimaan retribusi daerah daerah ditargetkan sebesar Rp. 12.796.155.300,00 dan jumlah penerimaan retribusi daerah yang berhasil didapatkan atau direalisasikan Rp. 13.594.189.603,00. Jadi pada tahun 2011 terjadi kelebihan penerimaan sebesar Rp. 798.034.303,00 dengan persentase realisasi pencapaian target sebesar 106,24%.

Pada tahun 2012 jumlah penerimaan retribusi daerah daerah ditargetkan sebesar Rp. 12.934.046.100,00 sedangkan jumlah penerimaan retribusi daerah yang berhasil didapatkan atau direalisasikan sejumlah Rp. 13.637.439.183,60. Jadi pada tahun 2012 terjadi kelebihan penerimaan sebesar Rp. 703393.083,60 dengan persentase realisasi pencapaian target sebesar 105,44%.

Pada tahun 2013 jumlah penerimaan retribusi daerah daerah ditargetkan sebesar Rp. 18.258.320.900,00 dan jumlah penerimaan retribusi daerah yang berhasil didapatkan atau direalisasikan Rp. 19.725.641.146,00 sehingga pada tahun 2013 terjadi kelebihan penerimaan sebesar Rp. 1.467.320.246,00 dengan persentase realisasi pencapaian target sebesar 108,04%.

Pada tahun 2014 jumlah penerimaan retribusi daerah daerah ditargetkan sebesar Rp. 28.937.597.400,00 dan jumlah penerimaan retribusi daerah yang berhasil didapatkan atau direalisasikan Rp. 36.253.207.819,93 sehingga pada tahun 2014 terjadi kelebihan penerimaan sebesar Rp. 7.299.575.419 dengan persentase realisasi pencapaian target sebesar 125,28%.

Pada tahun 2015 jumlah penerimaan retribusi daerah daerah ditargetkan sebesar Rp. 7.567.187.549.00 sedangkan jumlah penerimaan retribusi daerah yang berhasil didapatkan atau direalisasikan Rp. 9.947.080.914,00 sehingga pada tahun 2014 terjadi kelebihan penerimaan sebesar Rp. 2.379.893.365.00 dengan persentase realisasi pencapaian target sebesar 131,45%.

Pencapaian target dan pertumbuhan retribusi daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2010-2015

NO	Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
1	2 0 1 0	11.144.014.200	9.258.520.574	(1.885.493.626)	83,08
2	2 0 1 1	12.796.155.300	13.594.189.603	798.034.303	106,24
3	2 0 1 2	12.934.046.100	13.637.439.184	703.393.084	105,44
4	2 0 1 3	18.258.320.900	19.725.641.146	1.467.320.246	108,04
5	2 0 1 4	28.937.597.400	36.253.207.820	7.315.610.420	125,28
6	2 0 1 5	7.567.187.549	9.947.080.914	2.379.893.365	131,45

Pengaruh Retribusi Jasa Umum pada Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rata-rata kontribusi retribusi jasa umum terhadap PAD Kabupaten Poso tahun 2010-2015 merupakan yang paling besar dibandingkan dengan retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu, yaitu sebesar 35,28%. Hasil ini menunjukkan bahwa retribusi jasa umum merupakan komponen retribusi daerah paling penting di Kabupaten Poso.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel kontribusi retribusi jasa umum terhadap PAD tahun 2010-2015, sebagai berikut:

Tabel 2. Kontribusi Retribusi Jasa Umum terhadap PAD Tahun 2010-2015

NO	Tahun	P A D (Rp.)	Retribusi J. U. (Rp.)	(%)
1	2010	18.920.306.994	6.998.796.611	36,99
2	2011	25.575.853.934	10.977.499.049	42,92
3	2012	26.196.477.360	11.239.358.927	42,90
4	2013	34.463.597.486	17.108.979.755	49,64
5	2014	66.747.550.694	33.327.066.980	49,93
6	2015	73.333.842.096	6.867.263.101	9,36
Rata-rata		40.872.938.094	14.419.827.404	35,28

Pengaruh Retribusi Jasa Usaha pada Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rata-rata kontribusi retribusi jasa usaha terhadap PAD tahun 2010-2015 merupakan kedua terbesar dibandingkan dengan retribusi perizinan tertentu, yaitu sebesar 4,81%. Hasil ini menunjukkan bahwa retribusi jasa usah merupakan komponen retribusi daerah yang cukup penting di Kabupaten Poso.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel kontribusi retribusi jasa usaha terhadap PAD tahun 2010-2015, sebagai berikut:

Tabel 3. Kontribusi Retribusi Jasa Usaha terhadap PAD Tahun 2010-2015

NO	Tahun	P A D (Rp.)	Retribusi J. U. (Rp.)	(%)
1	2010	18.920.306.994	6.998.796.611	36,99
2	2011	25.575.853.934	10.977.499.049	42,92
3	2012	26.196.477.360	11.239.358.927	42,90
4	2013	34.463.597.486	17.108.979.755	49,64
5	2014	66.747.550.694	33.327.066.980	49,93
6	2015	73.333.842.096	6.867.263.101	9,36
Rata-rata		40.872.938.094	14.419.827.404	35,28

Pengaruh Retribusi Perizinan Tertentu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rata-rata kontribusi retribusi perizinan tertentu terhadap PAD Kabupaten Poso tahun 2010 – 2015 merupakan yang paling kecil jika dibandingkan dengan retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha, yaitu sebesar 1,68%.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel kontribusi retribusi perizinan tertentu terhadap PAD tahun 2010-2015, sebagai berikut:

Tabel 4. Kontribusi Retribusi Perizinan Tertentu terhadap PAD Tahun 2010-2015

NO	Tahun	P A D (Rp.)	Ret. Izin Tertentu (Rp.)	(%)
1	2010	18.920.306.994	853.351.500,20	4,51
2	2011	25.575.853.934	778.234.576,00	3,04
3	2012	26.196.477.360	530.444.000,00	2,02
4	2013	34.463.597.486	654.586.640,00	1,90
5	2014	66.747.550.694	706.608.550,00	1,06
6	2015	73.333.842.096	588.831.000,00	0,80
Rata-rata		40.872.938.094	685.342.711	1,68

Trend Pertumbuhan Retribusi Daerah di Kabupaten Poso Dari Tahun 2010 – 2015

Trend Pertumbuhan Retribusi Daerah di Kabupaten Poso Dari Tahun 2010 – 2015, mengalami peningkatan yang cukup signifikan terutama pada dua jenis retribusi yaitu: retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha. Meski mengalami fluktuasi namun secara rata-rata sangat memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD, sementara retribusi perizinan tertentu, belum mencapai hasil yang maksimal.

Untuk menghitung laju pertumbuhan penerimaan retribusi daerah, dapat dilakukan dengan membandingkan penerimaan tahun ini dengan penerimaan tahun sebelumnya, atau dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Penerimaan Tahun ini}}{\text{Penerimaan Tahun Lalu}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan retribusi daerah di Kabupaten Poso selama

enam tahun terakhir, kita jadikan tahun 2010 sebagai tahun dasar, lebih jelasnya sebagai berikut.

Pada tahun 2011 jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah sebesar Rp. 13.594.189.603,00 dan penerimaan tahun 2010 adalah sebesar Rp. 9.258.520.573,96, sehingga laju pertumbuhannya adalah sebesar:

$$\frac{13.594.189.603,00}{9.258.520.573,96} \times 100 = 146,83\%$$

Pada tahun 2012 jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah sebesar Rp. 13.637.439.183,60 dan penerimaan tahun 2011 adalah sebesar Rp. 13.594.189.603,00, sehingga laju pertumbuhannya adalah sebesar:

$$\frac{13.637.439.183,60}{13.594.189.603,00} \times 100 = 100,32\%$$

Pada tahun 2013 jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah sebesar Rp. 19.725.641.146,00 dan penerimaan tahun 2012 adalah sebesar Rp. 13.637.439.183,60, sehingga laju pertumbuhannya adalah sebesar:

$$\frac{19.725.641.146,00}{13.637.439.183,60} \times 100 = 144,64\%$$

Pada tahun 2014 jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah sebesar Rp. 36.253.207.819,93,00 dan penerimaan tahun 2013 adalah sebesar Rp. 19.725.641.146,00, sehingga laju pertumbuhannya adalah sebesar:

$$\frac{36.253.207.819,93}{19.725.641.146,00} \times 100 = 183,79\%$$

Pada tahun 2015 jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah sebesar Rp. 9.947.080.914,00 dan penerimaan tahun 2014 adalah sebesar Rp. 36.253.207.819,93,00, sehingga laju pertumbuhannya adalah sebesar:

$$\frac{9.947.080.914,00}{36.253.207.819,93} \times 100 = 27,44\%$$

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penerimaan retribusi daerah mengalami peningkatan yang cukup besar terjadi pada tahun 2014 dengan

pertumbuhan sebesar 183,79%, dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 27,44%, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Pertumbuhan Retribusi Daerah Tahun 2010-2015

NO	Periode	Realisasi Retribusi Daerah (Rp.)	Persentase Kenaikan (%)
1	Tahun 2010	9.258.520.573,96	-
2	Tahun 2011	13.594.189.603,00	146,83
3	Tahun 2012	13.637.439.183,60	100,32
4	Tahun 2013	19.725.641.146,00	144,64
5	Tahun 2014	36.253.207.819,93	183,79
6	Tahun 2015	9.947.080.914,00	27,44

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Poso tahun 2010 – 2015 adalah sebesar 41,76%, kontribusi pajak daerah sebesar 16,53%, kontribusi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 3,58% dan kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 38,13%.

Retribusi jasa umum berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Poso tahun 2010 - 2015. Rata-rata kontribusi sebesar 35,28%.

Retribusi jasa usaha berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Poso tahun 2010 - 2015. Rata-rata kontribusi sebesar 4,81%.

Retribusi perizinan tertentu tidak berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Poso tahun 2010 - 2015. Rata-rata kontribusi yaitu sebesar 1,68%.

Rekomendasi

Untuk lebih meningkatkan kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD maka pemerintah daerah Kabupaten Poso harus benar-benar menggali segala potensi retribusi yang ada sehingga dapat mengembangkan pendapatan asli daerah.

Agar tingkat pencapaian target retribusi daerah lebih efektif lagi maka pemerintah daerah diwajibkan untuk sungguh-sungguh memunggut seluruh potensi yang ada sehingga realisasi potensi yang diterima sesuai dengan target yang telah direncanakan.

Pemerintah daerah dituntut untuk benar-benar memperhatikan dalam setiap pemunggutan potensi retribusi yang ada. Jangan mengabaikan wajib retribusi yang kecil, karena tetap saja akan berpengaruh terhadap PAD.

DAFTAR RUJUKAN

- Darise, Nurlan. 2009. *“Pengelolaan Keuangan Daerah”*. PT Indeks, Jakarta.
- Davey, K. J. 1998. *“Pembiayaan Pemerintahan Daerah”*. Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga, Jakarta. Universitas Tadulako.
- Halim, Abdul. 2004. *“Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah”*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul dan Muhamad Syam Kusuf. 2013. *“Akuntansi Keuangan Daerah”*. Edisi 4. Salemba Empat, Jakarta.
- Kertabudi, Djamu. 2007. *“Selayang Pandang Dinas Pendapatan Daerah”*. Soreang Kab. Bandung.
- Koswara, E. 2001. *“Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat”*. Jakarta: Yayasan PARIBA.
- Mamesah, D. J. 1995. *“Sistem Administrasi Keuangan Daerah”*. Gramedia, Jakarta.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *“Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah”*. Edisi revisi. Grasindo. Jakarta.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2003. *“Pajak dan Retribusi Daerah”*. UII Pres, Jakarta.
- Siahaan, Marihot P. 2010. *“Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”*. Edisi Revisi Cetakan 2 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sofyan Syafri Harahap. 2002. *“Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan”*. Jakarta: PT Raja Grfindo Persada.
- Sugiyono. 2008. *“Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”*. Bandung: Alfabeta.
- Sutedi, Adrian. 2008. *“Hukum Pajak dan Retribusi Daerah”*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.
- Usman, Husnaini. 2004. *“Metodologi Penelitian Sosial”*. Jakarta: Penerbit PT. Bumi Aksara.